



Media: Merapi

Hari: Sabtu

Tanggal: 27 November 2021

Halaman: 5

FORPI KOTA YOGYA MINTA DISHUB

Tindak Tegas Penyalah Guna Fungsi Trotoar

YOGYA (MERAPI) - Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Yogyakarta berharap kepada dinas terkait dalam hal ini Dinas Perhubungan (Dishub) bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemerintah Kota Yogyakarta mengambil tindakan tegas terhadap dugaan alih fungsi trotoar yang seharusnya dipergunakan bagi pejalan kaki namun digunakan untuk memarkir kendaraan sepeda motor.

"Dari hasil pemantauan kami sebelumnya terdapat ada tujuh sepeda motor yang diparkir di trotoar, lima becak motor (bentor) dan empat gerobak milik PKL yang diparkir di sekitar trotoar. Padahal jalan satu arah ini (timur ke barat) sudah sempit sehingga menyulitkan pejalan kaki untuk mengakses trotoar," ujar Baharuddin Kamba, anggota Forpi Kota Yogyakarta kepada wartawan, Jumat (26/11).

Sejumlah warga yang melintasi jalan tersebut harus mengalang dengan turun ke jalan karena trotoar sudah dipenuhi kendaraan bermotor. Hal ini dapat membahayakan para pejalan kaki selain merampas hak pejalan kaki sebagai pengguna trotoar. Di lokasi ini Forpi Kota Yogyakarta tidak menemukan juru parkir (jukir).

Tidak hanya trotoar dijadikan sasaran untuk parkir kendaraan bermotor namun sisi utara yang ada garis

biku-biku (garis biku-biku nampak pudar) pun tak luput dari tempat parkir sejumlah pemilik kendaraan bermotor meskipun pada saat Forpi Kota Yogyakarta melakukan pemantauan tidak nampak juru parkir (jukir). Tetapi pada hari tertentu yakni Sabtu malam minggu dengan kondisi ramai pengunjung, Forpi Kota Yogyakarta menemukan sejumlah jukir di lokasi ini.

Untuk itu Dishub Kota Yogyakarta agar rutin melakukan razia terhadap kendaraan bermotor yang melanggar aturan dengan parkir tidak pada tempatnya. Jangan menunggu viral atau muncul keluhan masyarakat di media sosial baru ada tindakan.

Petugas Jogoboro juga diharapkan rutin melakukan patroli bersama pihak wilayah dalam hal ini Kemantren Gedongtengen dan Kalurahan setempat. Toh posko Jogoboro yang berada di Parkir Abu Bakar Ali (ABA) tidak jauh



MERAPI-DOK FORPI KOTA YOGYA

Banyak parkir kendaraan bermotor di atas trotoar.

dengan lokasi trotoar yang dijadikan parkir di jalan Pasar Kembang itu. Seharusnya bisa ditindak minimal ditegur. "Selama ini vonis denda dinilai belum memberikan efek jera bagi pelaku yang melanggar, maka perlu pemaksimalan vonis denda di Pengadilan

Negeri Yogyakarta. Peran serta RT/RW maupun pengurus kampung setempat menjadi hal penting dengan memberikan pemahaman dan kesadaran bagi yang melanggar aturan dengan memarkir kendaraan tidak pada tempatnya," tegas Baharuddin. (Usa)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan 2. Forpi 3. Sat Pol PP 4. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 15 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005